



BUPATI ACEH BESAR

**PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 53 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN BEUT AL-QUR'AN BA'DA MAGHRIB
DALAM KABUPATEN ACEH BESAR**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan kondisi dan perkembangan masyarakat selama ini membuktikan Meunasah sebagai tempat ibadah, pusat pendidikan Islam dan pusat kegiatan sosial semakin kurang berfungsi dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Aceh Besar;
- b. bahwa untuk mengimplementasikan revitalisasi fungsi Meunasah dalam Kabupaten Aceh Besar dipandang perlu mengadakan Beut Al-Qur'an Ba'da Maghrib di gampong-gampong dalam Kabupaten Aceh Besar;
- c. bahwa Beut Al-Qur'an Ba'da Maghrib sebagai bagian dari pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Besar diperlukan pengaturan secara efisien, efektif dan berkualitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Jr

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 16. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Sy'ar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15);
 17. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);
 18. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 11);
 19. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang

jk

- Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 12);
20. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Aceh Besar Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BEUT AL-QUR'AN BA'DA MAGHRIB DALAM KABUPATENEN ACEH BESAR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Besar.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imuem Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
9. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim yang dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
10. Keuchik adalah pimpinan gampong dalam Kabupaten Aceh Besar.
11. Meunasah adalah sarana ibadah dan pusat kegiatan sosial masyarakat di tingkat gampong.
12. Beut Al-Qur'an Ba'da Maghrib yang selanjutnya disebut BABM adalah kegiatan Beut Al-Qur'an dan pendalaman materi agama Islam bagi anak-anak di setiap gampong dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar.
13. Peserta Beut adalah anak-anak berusia enam tahun hingga lima belas tahun yang berdomisili di wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Handwritten mark

BAB II

AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Azas

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Beut Al-Qur'an Ba'da Maghrib berazaskan Al-Qur'an dan Al-Hadits.
- (2) Azas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan manifestasi dari kewajiban yang melekat pada setiap Muslim sebagaimana yang telah digariskan dalam ajaran Agama Islam.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Maksud dari Pelaksanaan Beut Al-Qur'an Ba'da Maghrib adalah agar setiap umat Islam yang ada di Kabupaten Aceh Besar mampu untuk membaca dan menulis huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Pelaksanaan Beut Al-Qur'an Ba'da Maghrib dengan tujuan sebagai berikut :

- a. membebaskan buta membaca dan menulis huruf Al-Qur'an bagi anak usia sekolah dan masyarakat di Kabupaten Aceh Besar;
- b. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan membaca dan menulis huruf Al-Qur'an sejak dini dan menanamkan kecintaan terhadap Al-Qur'an;
- c. meningkatkan pemahaman dan kemampuan membaca dan menulis huruf Al-Qur'an serta penghayatan terhadap Al-Qur'an untuk selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari; dan

- d. menggali multi makna yang terkandung dalam Al-Qur'an untuk meningkatkan wawasan keislaman, keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Bagian Keempat

Sasaran

Pasal 5

Sasaran Beut Al-Qur'an Ba'da Maghrib adalah anak-anak berusia antara 6 (enam) hingga 15 (lima belas) tahun.

BAB III

WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Pasal 6

- (1) Kegiatan Beut Al-Qur'an Ba'da Maghrib dimulai pada saat selesainya pelaksanaan shalat maghrib sampai dengan waktu pelaksanaan shalat Isya.
- (2) Kegiatan Beut Al-Qur'an Ba'da Maghrib sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan di setiap meunasah atau sebutan lain dar./atau balai pengajian yang terdapat di gampong.
- (3) Beut Al-Qur'an Ba'da Maghrib dilaksanakan setiap malam hari kecuali malam ahad.

BAB IV

PELAKSANAAN BEUT AL-QUR'AN BA'DA MAGHRIB

Paragraf Kesatu

Tingkat Kabupaten

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Beut Al-Qur'an Ba'da Maghrib wajib dilaksanakan untuk anak usia sekolah tingkat pendidikan sekolah dasar sampai pendidikan menengah;
- (2) Kegiatan Beut Al-Qur'an Ba'da Maghrib dilaksanakan di bawah koordinasi Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Besar.

2

- (3) Untuk mengefektifkan pelaksanaan Beut Al-Qur'an Ba'da Maghrib sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk sebuah tim sebagai penanggungjawab pelaksanaan Beut Al-Qur'an Ba'da Maghrib tingkat Kabupaten Aceh Besar.
- (4) Tim penanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Bupati Aceh Besar.
- (5) Tim penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. pembina;
 - b. pengarah;
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua;
 - e. sekretaris;
 - f. wakil sekretaris; dan
 - g. anggota-anggota.
- (6) Tugas dan kewenangan tim penanggungjawab Beut Al-Qur'an Ba'da Maghrib akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Untuk pelaksanaan Beut Al-Qur'an Ba'da Maghrib bagi anak usia sekolah sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) wajib dikembangkan kurikulum/silabus/materi pembelajaran yang dilaksanakan secara optimal melalui pendidikan nonformal dan atau pendidikan informal.
- (2) Kurikulum/silabus/materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Beut Al-Qur'an;
 - b. Pelajaran Aqidah/Tauhid;
 - c. Pelajaran Fiqih/Ibadah;
 - d. Pelajaran Akhlaq/Tashawuf; dan
 - e. Pelajaran-pelajaran Agama Islam lainnya.

sk

Paragraf Kedua

Tingkat Kecamatan

Pasal 9

- (1) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (2) Camat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, diberikan tugas tambahan yang berkaitan dengan kegiatan Beut Al-Qur'an Ba'da Maghrib, yang meliputi:
 - a. melakukan sosialisasi Beut Al-Qur'an Ba'da Maghrib kepada para Keuchik dalam wilayah kerja masing-masing;
 - b. melakukan pendataan peserta Beut Al-Qur'an Ba'da Maghrib usia sekolah dasar dan menengah atau usia 6 (enam) hingga 15 (lima belas) tahun;
 - c. mencatat dan mendokumentasikan data peserta Beut Al-Qur'an Ba'da Maghrib;
 - d. catatan dan dokumentasi peserta Beut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari:
 1. data anak usia sekolah yang wajib beut;
 2. data guru/tenaga pengajar; dan
 3. data tempat pelaksanaan beut.
 - e. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dan mendukung pelaksanaan Beut Al-Qur'an Ba'da Maghrib;
 - f. memfasilitasi penyelenggaraan layanan bagi anak dan keluarga yang menjadi penerima manfaat Beut Al-Qur'an Ba'da Maghrib;
 - g. memberikan bantuan teknis selama kegiatan Beut Al-Qur'an Ba'da Maghrib berlangsung;
 - h. menangani kasus-kasus yang timbul akibat pelaksanaan Beut Al-Qur'an Ba'da Maghrib yang melibatkan para pihak yang terkait;
 - i. berperan aktif menyelesaikan hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Beut Al-Qur'an Ba'da Maghrib;
 - j. melakukan pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Beut Al-Qur'an Ba'da Maghrib di tingkat gampong;
 - k. mencatat kemajuan manfaat pelaksanaan Beut Al-Qur'an Ba'da Maghrib;

✓

- l. membuat laporan pelaksanaan Beut Al-Qur'an Ba'da Maghrib sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki.

Paragraf Ketiga

Tingkat Gampong

Pasal 10

- (1) Keuchik mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di tingkat gampong.
- (2) Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain mempunyai tugas di atas, mempunyai tugas tambahan yang berkaitan dengan kegiatan Beut Al-Qur'an Ba'da Maghrib, yang meliputi:
 - a. melakukan sosialisasi kepada masyarakat di gampong.
 - b. melakukan pendataan peserta Beut Al-Qur'an Ba'da Maghrib usia sekolah dasar dan menengah;
 - c. mencatat dan mendokumentasikan data peserta Beut Al-Qur'an Ba'da Maghrib;
 - d. menyampaikan data peserta Beut di setiap gampong kepada Camat; dan
 - e. menyiapkan dan menetapkan lokasi pengajian (beut).
- (3) Data peserta Beut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
 - a. data anak usia sekolah yang wajib pengajian (beut);
 - b. data guru/tenaga pengajar;
 - c. data tempat pelaksanaan pengajian (beut); dan
 - d. daftar hadir peserta pengajian (beut) dan tenaga pengajar;
- (4) Keuchik bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Beut Al-Qur'an Ba'da Maghrib di tingkat gampong.
- (5) Keuchik dapat menetapkan Teungku atau Ustadz atau sebutan lainnya sebagai guru/tenaga pengajar Beut.
- (6) Lokasi Beut sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e dengan tetap memperhatikan keberadaan lokasi Beut yang telah ada sebelumnya.
- (7) Teungku atau Ustadz atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) dengan tetap memperhatikan Teungku atau Ustadz atau sebutan lainnya yang telah ada sebelumnya.

f

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) Setiap anak usia sekolah berhak dan wajib mengikuti Beut Al-Qur'an Ba'da Maghrib.
- (2) Pemerintah Kabupaten wajib menyelenggarakan dan menyiapkan fasilitas Beut Al-Qur'an Ba'da Maghrib .
- (3) Orang tua wajib menjamin anaknya mengikuti Beut Al-Qur'an Ba'da Maghrib .

BAB VI

PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembinaan Beut Al-Qur'an Ba'da Maghrib dilakukan oleh :

- a. Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Besar;
- b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar;
- c. Bagian Kesra Setdakab Aceh Besar;
- d. Para Camat dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar; dan
- e. Para Imeum Mukim, Keuchik dan Imam Meunasah dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyediakan dana untuk membiayai kegiatan Beut Al-Qur'an Ba'da Maghrib .
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar setiap tahunnya serta penerimaan dari sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dan ditempatkan dalam DPA Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Besar.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 14

Pengawasan atas pelaksanaan Beut Al-Qur'an Ba'da Maghrib dilakukan oleh Tim Pengawasan yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Beut Al-Qur'an Ba'da Maghrib dilakukan secara terpadu dan terencana.
- (2) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang dari unsur Camat sebagai ketua;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur Kepolisian sebagai anggota;
 - c. 1 (satu) orang dari unsur Koramil sebagai anggota; dan
 - d. 1 (satu) orang dari unsur tokoh masyarakat sebagai anggota.
- (3) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. meneliti dan menilai pelaksanaan Beut Al-Qur'an Ba'da Maghrib di gampong dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar;
 - b. menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan Beut Al-Qur'an Ba'da Maghrib;
 - c. melakukan teguran dan mengambil tindakan terhadap anak-anak yang berkeliaran di tempat-tempat umum pada saat berlangsungnya Beut Al-Qur'an Ba'da Maghrib;
 - d. teguran dan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c dapat berupa:
 1. memberi nasehat dan peringatan secara lisan;
 2. mengarahkan anak-anak ke tempat Beut;
 3. membubarkan keramaian yang dapat mengganggu proses Beut;
 4. menutup tempat-tempat keramaian selama berlangsungnya kegiatan Beut; dan
 5. tindakan-tindakan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. tempat umum sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c dapat berupa namun tidak terbatas kepada:

J

1. warung kopi atau kafe atau sebutan lainnya;
 2. tempat hiburan apapun bentuk dan sebutannya;
 3. tempat-tempat permainan;
 4. kios; dan
 5. tempat-tempat umum lainnya yang dapat dan atau biasa digunakan untuk berkumpul.
- f. Menyusun laporan hasil pengawasan minimal 1 (satu) kali dalam 10 (sepuluh) hari.
- g. Menyampaikan rekomendasi kepada Bupati atas hasil pengawasan pelaksanaan Beut Al-Qur'an ba'da maghrib.

BAB VIII

EVALUASI

Pasal 16

- (1) Evaluasi merupakan suatu proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi untuk menilai keputusan-keputusan yang dibuat dalam merancang suatu sistem pembelajaran.
- (2) Secara berkala, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu melakukan evaluasi pelaksanaan Beut Al-Qur'an Ba'da Maghrib sebagaimana yang diatur dalam peraturan Bupati ini.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan tujuan:
 - a. menentukan angka kemajuan atau hasil belajar pada peserta Beut Al-Qur'an Ba'da Maghrib;
 - b. Penempatan peserta Beut ke dalam situasi belajar mengajar yang tepat dan serasi dengan tingkat kemampuan, minat dan berbagai karakteristik yang dimiliki.
 - c. mengenal latar belakang peserta Beut (psikologis, fisik dan lingkungan) yang berguna baik bagi pencmpatar. maupun penentuan sebab-sebab kesulitan belajar para peserta Beut, yakni berfungsi sebagai masukan bagi tugas Bimbingan dan Penyaluhan (BP);
 - d. Sebagai umpan balik bagi guru/tenaga pengajar, orang tua dan pemerintah yang pada gilirannya dapat digunakan untuk

8

memperbaiki dan penyempurnaan proses Beut Al-Qur'an Ba'da Maghrib dimasa yang akan datang.

BAB IX


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 21 Desember 2012 M
7 Shafar 1434 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 21 Desember 2012 M
7 Shafar 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,



ZULKIFLI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 NOMOR 57